

**EVALUASI PENERIMAAN PBB PASKA UU PDRD  
(UU No 28 Tahun 2009)  
(Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Boyolali)**

**NASKAH PUBLIKASI**



Disusun oleh :

**ISTIKHOMAH KUSUMA PUTRI**

**B200 120 027**

**PROGAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**EVALUASI PENERIMAAN PBB PASKA UU PDRD**

**(UU No 28 Tahun 2009)**

**(Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Boyolali)**

**NASKAH PUBLIKASI**

Oleh:

**ISTIKHOMAH KUSUMA PUTRI**

**B200120027**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



**(Dr. Erma Setiawati, Ak.MM)**

HALAMAN PENGESAHAN

**EVALUASI PENERIMAAN PBB PASKA UU PDRD**

**(UU No 28 Tahun 2009)**

**(Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Boyolali)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Yang ditulis oleh:

**ISTIKHOMAH KUSUMA PUTRI**

**B200120027**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 23 April 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji :

1. Dr. Erma Setiawati, Ak.MM

(Ketua Dewan Penguji)

2. Dr. Fatchan Achyani, S.E, M.Si

(Anggota 1 Dewan Penguji)

3. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si

(Anggota 2 Dewan Penguji)

()

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()  
**(Dr. Triyono, SE, M.Si)**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417 Surakarta - 57102

**PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH  
PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ISTIKHOMAH KUSUMA PUTRI**  
NIRM : **11.6.106.0230.50027**  
Jurusan : **AKUNTANSI**  
JudulSkripsi : **EVALUASI PENERIMAAN PBB PASKA UU PDRD  
(UU NO 28 TAHUN 2009)  
(Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Boyolali)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah publikasi yang saya buat dan serahkan ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti dan atau dapat dibuktikan bahwa naskah publikasi hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan atau gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, 26 April 2016  
Yang membuat pernyataan

**(ISTIKHOMAH KUSUMA PUTRI)**

# **EVALUASI PENERIMAAN PBB PASKA UU PDRD**

**(UU No 28 Tahun 2009)**

**(Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Boyolali)**

**ISTIKHOMAH KUSUMA PUTRI**

**(B 200 120 027)**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Email:**

[putrikusumaaaa@gmail.com](mailto:putrikusumaaaa@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the issuance of law No. 28 year 2009 on Regional taxes and retributions, The Central Government devolved the management of land and building tax (PBB) of Rural and Urban sector to The Local Government.*

*The purpose of this study to evaluate the growth rate and the level of effectiveness of land and building tax receipts before and after the issuance of Law No. 28 year 2009 made by The Revenue Department of Finance and Asset Management to the local tax revenue of Boyolali district. Data used in this research is secondary data obtained from The Revenue Department of Finance and Asset Management in the form of data revenue of land and building tax from 2011 until 2014. The research used is descriptive quantitative method.*

*The result of this research concludes that the growth rate of land and building tax growth was not stable from year to year with an average growth of 8,61% per year. While, the level of effectiveness of land and building tax receipts (PBB) from 2011 until 2014 has not yet reached the target with an average of 75,20% per year with less effective criteria.*

**Keyword:** *Evaluation, Land and Building Tax, Effectiveness*

# **EVALUASI PENERIMAAN PBB PASKA UU PDRD**

**(UU No 28 Tahun 2009)**

**(Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Boyolali)**

**ISTIKHOMAH KUSUMA PUTRI**

**(B 200 120 027)**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Email:**

[putrikusumaaaaa@gmail.com](mailto:putrikusumaaaaa@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat mengalihkan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi adanya tingkat pertumbuhan penerimaan PBB dan tingkat efektivitas penerimaan PBB sebelum dan setelah terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Boyolali. Penelitian ini dikhususkan pada tahun 2011 sampai tahun 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berupa data realisasi pendapatan penerimaan PBB tahun 2011 sampai tahun 2014. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ketahun mengalami pertumbuhan tidak stabil dengan rata-rata pertumbuhan 8,61% pertahun. Sementara itu tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 sampai tahun 2014 belum mencapai target dengan rata-rata pertahun 75,20% dengan criteria kurang efektif.

**Kata Kunci:** *Evaluasi, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, efektivitas*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional, Indonesia menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya. Hampir sebagian besar masyarakat memiliki tanah dan bangunan, maka sebuah keuntungan besar khususnya bagi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan karena tanah dan bangunan dapat diidentifikasi dan ditemukan (Damaiyanti:2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dilimpahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan pengelolaan PBB P2 paling lambat tahun 2014 (pasal 182 ayat (1) UU PDRD) akan beralih dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Pengalihan Kewenangan PBB P2 dimulai dari proses administrasi sampai penerimaan pembayaran pajak. Pengalihan ini membuat Pemerintah Daerah harus segera melakukan langkah-langkah persiapan dalam pengelolaan PBB P2 sehingga tidak memunculkan masalah dan bisa memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian yang berkaitan dengan Penerimaan PBB Paska UU PDRD (UU No 28 tahun 2009) ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya yaitu, Prathiwi, Herawati, dan Sulindawati (2015) tentang Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014, Damaiyanti dan Setiawan (2014) tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2008) adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tiada

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat diajukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

### **Efektivitas Penerimaan PBB**

Efektivitas merupakan seberapa jauh hasil sebenarnya mencapai hasil atau target yang diharapkan. Adapun kaitan konsep efektivitas dengan kinerja organisasi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam hal pemungutan pendapatan daerah, adalah konsep efektivitas lebih mengacu pada keberhasilan pemerintah dalam mengemban tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam mengumpulkan pendapatan daerah sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai.

$$\text{Efektivitas Penerimaan PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Potensi PBB}} \times 100\% \quad (1)$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

**Tabel 1**  
**Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah**

Prosentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

*Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327*

**Perbedaan antara UU PBB dan UU PDRD**

**Tabel 2**

**Perbandingan PBB pada Undang-undang PBB dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

	UU PBB	UU PDRD
OBJEK	Bumi dan / atau Bangunan  ( <i>Pasal 2</i> )	Bumi dan/ Bangunan.  Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  ( <i>Pasal 77 Ayat 1</i> )
TARIF	Sebesar 0,5%  ( <i>Pasal 5</i> )	Paling Tinggi 0,3%  ( <i>Pasal 80</i> )
NJKP	20% s.d 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%)  ( <i>Pasal 6</i> )	Tidak Dipergunakan
NJOPTKP	Setinggi-tingginya Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)  ( <i>Pasal 3 Ayat 3</i> )	Paling rendah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)  ( <i>Pasal 77 Ayat 4</i> )
PBB TERUTANG	Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)  ( <i>Pasal 7</i> )	Maksimal ; 0,3% x (NJOP-NJOPTKP)  ( <i>Pasal 81</i> )

Sumber: Direktorat Jendral pajak

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Penelitian ini untuk menganalisis penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) setelah diberlakukannya UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) UU No 28 Tahun 2009, terhadap Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Boyolali. Dipilih daerah ini untuk objek penelitian dengan alasan daerah ini sudah menggunakan UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2013, disamping itu pertimbangan akan tersedianya data yang diperlukan, penghematan daya dan waktu yang ada pada penulis.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono dalam Putri (2014), metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan peningkatan atau penurunan penerimaan PBB di Kabupaten Boyolali setelah diberlakukannya UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

### **Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan penulis dengan mengambil bahan-bahan penelitian melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Boyolali. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Boyolali yang berupa data realisasi penerimaan PBB tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini diperlukan data untuk mendukung dan membantu dalam mengambil keputusan, pengumpulan data dapat dilakukan dengan:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab dengan pihak terkait dalam hal ini kepada kepala dan Staff atau karyawan Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Boyolali.

b. Studi Pustaka

Untuk mendapatkan keterangan teori-teori dari data atau yang diperlukan dalam pembahasan penelitian serta untuk mendapatkan

landasan berfikir mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal yang sedang diteliti.

### Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan suatu keadaan peningkatan atau penurunan penerimaan PBB setelah diberlakukannya Undang-Undang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), langkah analisis pajak daerah adalah sebagai berikut:

#### a. Menganalisis tingkat pertumbuhan penerimaan PBB.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan adalah sebagai berikut (Halim, 2001:155) :

$$GX = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\% \quad (2)$$

*Keterangan :*

GX = Prosentase Pertumbuhan

$X_t$  = Realisasi Penerimaan tahun tertentu

$X_{(t-1)}$  = Realisasi Penerimaan tahun sebelumnya.

#### b. Menganalisis tingkat efektivitas penerimaan PBB.

Perhitungan efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PBB dengan target penerimaan PBB. Adapun rumus yang digunakan adalah (Halim, 2001:156).

$$\text{Efektivitas Penerimaan PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Potensi PBB}} \times 100\% \quad (3)$$

Potensi PBB adalah target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk menginterpretasikan tingkat efektivitas penerimaan PBB digunakan kriteria sesuai dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 3**

#### Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 4**  
**Hasil Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten**  
**Boyolali**  
**Tahun 2011-2014**

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Selisih Target dan Realisasi (Rp)	Tingkat Pertumbuhan	Efektivitas
2011	16.269.470.002	12.285.449.741	3.984.020.261	-	75,51%
2012	17.071.224.303	8.959.173.108	8.112.051.195	(27,07%)	52,48%
2013	15.847.716.714	13.853.449.678	1.994.267.036	54,63%	87,42%
2014	15.945.185.749	13.615.916.298	2.329.269.451	(1,71%)	85,41%
Rata-Rata	16.283.399.192	12.178.497.206	4.104.901.986	8,61%	75,20%

Sumber : *Data Diolah*

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa rata-rata Target Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali pada tahun 2011 sampai tahun 2014 sebesar Rp.16.283.399.192 dan rata-rata Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali pada tahun 2011 sampai tahun 2014 sebesar Rp.12.178.497.206 dengan selisih target pajak dan realisasi sebesar Rp.4.104.901.986, hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali pada tahun 2011 sampai tahun 2014 belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali pada tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil dengan rata-rata 8,61% pertahun. Dimana tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali pada tahun 2012 sebesar (27,07%), sedangkan setelah diterapkan UU PDRD pada tahun 2013 tingkat pertumbuhan pajak mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu 54,63%, dan untuk tahun 2014 tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali mengalami penurunan yaitu (1,71%).

Rata-rata Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali pada tahun 2011 sampai tahun 2014 mencapai 75,20% dengan kriteria kurang efektif. Dimana pada tahun 2011 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali sebesar 75,51% dengan kriteria kurang efektif, kemudian pada tahun 2012 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali sebesar 52,48% dengan kriteria tidak efektif, setelah diberlakukan UU PDRD pada tahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali sebesar 87,42% dengan kriteria cukup efektif, dan pada tahun 2014 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali sebesar 85,41% dengan kriteria cukup efektif. Setiap tahun tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali tidak stabil dan belum mencapai kriteria sangat efektif.

Secara keseluruhan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2012 sampai tahun 2014 belum sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh target yang digunakan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali lebih besar dibandingkan target yang digunakan pemerintah pusat. Dan tingkat pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali tidak stabil, hal ini disebabkan oleh tarif yang digunakan Pemerintah Daerah lebih kecil (paling tinggi 0,3%) dari tarif yang digunakan Pemerintah Pusat (0,5%), sementara itu NJOPTKP yang digunakan Pemerintah Daerah lebih kecil (paling rendah Rp.10.000.000) dari yang digunakan Pemerintah Pusat (setinggi-tingginya Rp.12.000.000). Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali belum mencapai kriteria efektif. Dengan adanya pengalihan kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Daerah diharapkan untuk tahun selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan memperbaiki kinerja pengelola pajak, memperbaiki proses administrasi dan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai evaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Paska Undang-undang Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali dapat diambil kesimpulan Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali pada saat dikelola Pemerintah Pusat (UU PBB) yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2012 jika dibandingkan pada saat dikelola Pemerintah Daerah (UU PDRD) yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil dengan rata-rata 8,61%, tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 54,63%, sementara itu Kecamatan Teras memiliki rata-rata terbesar dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu sebesar 86,61%, sedangkan Kecamatan yang

memiliki rata-rata terkecil dibandingkan dengan Kecamatan yang lain adalah Kecamatan Juwangi yaitu sebesar 7,04%. Dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami pertumbuhan yang tidak stabil, hal ini disebabkan oleh tarif yang digunakan Pemerintah Daerah lebih kecil (paling tinggi 0,3%) dari tarif yang digunakan Pemerintah Pusat (0,5%), sementara itu NJOPTKP yang digunakan Pemerintah Daerah lebih kecil (paling rendah Rp.10.000.000) dari yang digunakan Pemerintah Pusat (setinggi-tingginya Rp.12.000.000).

Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali pada tahun 2011 sampai tahun 2014 dengan rata-rata mencapai 75,20% dengan kriteria kurang efektif. setiap tahun tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali tidak stabil dan belum mencapai kriteria sangat efektif, selain itu realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2012 sampai tahun 2014 belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Tetapi setelah ditetapkan UU PDRD yaitu pada tahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali mencapai kriteria cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Boyolali setelah diberlakukannya UU PDRD cukup memadai.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dirancang sebaik-baiknya, tetapi masih terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Wilayah penelitian ini hanya mencakup Kabupaten Boyolali saja
2. Periode penelitian yang cukup pendek, yaitu hanya 2 tahun untuk periode sebelum diberlakukannya UU PDRD yaitu tahun 2011 dan tahun 2012 dan 2 tahun setelah diberlakukannya UU PDRD yaitu tahun 2013 dan tahun 2014.

## **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka sebagai pertimbangan agar realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat lebih optimal sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Boyolali harus selalu meningkatkan kinerja dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara:
  - a. Mendata dengan lebih tepat bagi seluruh wajib pajak bumi dan bangunan.

- b. Memberikan penyuluhan kepada seluruh wajib pajak tentang pengalihan pajak bumi dan bangunan.
  - c. Meningkatkan kinerja pelayanan petugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
  - d. Melakukan analisis potensi perolehan pajak bumi dan bangunan yang dapat memberikan gambaran untuk penentuan target pajak bumi dan bangunan tahun berikutnya.
2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan program sosialisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk seluruh daerah, sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan lebih optimal.
  3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada sektor pajak bumi dan bangunan yang lebih luas tidak hanya satu kabupaten dan dengan periode yang lebih lama agar dapat diperbandingkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damaiyanti dan I Putu Ery setiawan. 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013*, ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi universitas Udayana. 9.1 (2014) : 97-105
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mardiasmo.2008. *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Megawati, Handayani dan Bambang Ismono.2015. *Implementasi Atas Desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun)*. Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB). Vol 4 No.2 Maret 2015.
- Prathiwi, Herawati, dan Ni Luh Grde Erni Sulindawati. 2015. *Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014*.E-Jurnal S1 Ak universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015).
- Prihandono, Gigih. 2014. *Dampak Pengalihan PBB P2 dan BPHTB dari Pemerintah Pusat terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)*. Skripsi Publikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Putri, Della Kusuma. 2014. *Evaluasi Penerimaan PBB Paska UU PDRD (UU No 28 Tahun 2009) (Studi Kasus Diwilayah Kabupaten Sukoharjo)*.Skripsi Publikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Saputro, Sudjana, Devi Farah Azizah. 2014. *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)*.Skripsi Publikasi Fakultas ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.